

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kal. Tengah Kec. Cibirong Telp. (031) 8751191

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

Hemmer 4241/99, Ecuador



peraturan pendidikan kepada
kepada masyarakat dibidang
kepada masyarakat untuk
kegiatan belajar

Partisipasinya termasuk dalam
dan Kepala Dinas Pendidikan
dan Sekolah Menengah Kejuruan
TERA Bidang Studi Keahlian
manajemen dan Administrasi :

1. **Program Studi Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika**

100

100

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Serika Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 5).
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35133);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Pembagian Urut Hierarchy Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 35000);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2002 tentang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ujian Pendidikan Sekolah;

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 06/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pengalokasian Kewenangan Pendelegasian Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

Sampariskan :

1. Surat Kepala Desa Citareup Nomor : 200/31/XII/2009 Tanggal Desember 200, perihal Rekomendasi Pendidikan SMK Bina Mandiri Sejahtera.

2. Surat dari Kecamatan Cibeureup Nomor : 420/39-Kesra, Tanggal 26 Januari 2010 perihal Rekomendasi.

3. Surat UPTK III Kecamatan Cibeureup Nomor : 421.1/007-UPTK III, Tanggal 19 Januari 2010 perihal rekomendasi

4. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 565/2785/Perlisahkasan/2010 tanggal 01 Februari 2010 tentang Rekomendasi SMK Bina Mandiri Sejahtera.

5. Surat rekomendasi dari Kantor Dinas dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 005/K/ID/2010 Tanggal 22 Februari 2010 tentang Rekomendasi

6. Surat Rekomendasi Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Nomor 422.3/263-Perindan Tanggal 2 Maret 2010 tentang

Dinas Mandiri Sejahtera.

7. Surat Rekomendasi Dinas Koperasi (SMK) Bina Mandiri Sejahtera, Jalan Tekonggi Rakyat, Desa Cibeureup, Kecamatan Cibeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bidang Teknologi, Telekomunikasi, Komputer & Jaringan, Perawatan Kendaraan Ringan dan Teknik Listrik dan Elektronika, dan Bahasa (Yapni) yang beralamat di Jl. Cibeureup No. 17 Desa Cibeureup Kecamatan Cibeureup

Mengetahui
SATSU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal KESATU, ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan pelanggaran (registrasi) atau pelanggaran lainnya yang dapat mengakibatkan pembatalan ijin.

Ditutupi dan dilaksanakan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pendidikan atau kesehatan yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan atau segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak peminang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.



KELIMA

- : Tidak diberikan pengalihan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEDAM

- : Wajib mengikuti semua perjanjian dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

KETUJUH

- : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

KEDELAPAN

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekhilafan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di: Cibinong
Pada tanggal: 17 Mei 2010

JOHANNES H. M. S.
Guru Besar
0801011190031901

Sembawa:

1. Yth. Bupati Bogor
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bogor
3. Yth. Camat Citeureup
4. Yth. Kepala Desa Citeureup

